



WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGARAH PAPUA
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGARAH PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGARAH PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201).

MEMUTUSKAN:...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KETUA BADAN PENGARAH PAPUA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGARAH PAPUA.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Pengarah Papua dipimpin oleh Wakil Presiden sebagai Ketua Badan Pengarah Papua.
- (3) Anggota Badan Pengarah Papua terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua.

Pasal 2

Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengarah Papua mempunyai fungsi:

- a. pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di wilayah Papua;
- b. sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Papua;

c. pemberian...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Badan Pengarah Papua

Pasal 4

- (1) Badan Pengarah Papua terdiri atas:
 - a. Ketua : Wakil Presiden;
 - b. Anggota : 1) Menteri Dalam Negeri;
2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Menteri Keuangan; dan
4) 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua.
- (2) Untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Sekretaris Eksekutif.
- (3) Untuk membantu dan mendukung Badan Pengarah Papua dibentuk Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Bagian Kedua

Anggota Badan Pengarah Papua

Pasal 5

Anggota Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dan melaporkan kepada Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas untuk membantu Ketua Badan Pengarah Papua dalam menyelenggarakan langkah-langkah percepatan yang bersifat terpadu, terfokus, dan terobosan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah dan otonomi khusus, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan kampung dan kelurahan, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, kependudukan dan pencatatan sipil serta pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri di Provinsi Papua dalam kerangka percepatan pembangunan wilayah dan Otonomi Khusus Papua.

Pasal 7

Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyampaian bahan terkait arahan Ketua Badan Pengarah Papua untuk kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua, sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri;
- b. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi, serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua;
- c. penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua, sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri;
- d. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka panjang dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. koordinasi...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- e. koordinasi pemberian asistensi dan supervisi terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekhususan Papua, termasuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus;
- f. koordinasi pemberian asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi di Provinsi Papua;
- g. Pembinaan dalam sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD Provinsi dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022 - 2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
- h. penyusunan desain besar Distrik di Provinsi Papua;
- i. koordinasi asistensi dan supervisi pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- j. koordinasi asistensi dan supervisi atas perencanaan, penatausahaan, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan terkait dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- k. pelaporan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan atas percepatan pembangunan, Otonomi Khusus Provinsi Papua, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri;
- l. penyelenggaraan rapat koordinasi teknis otonomi khusus dalam rangka penyiapan bahan untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- m. pemberian bahan pertimbangan untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- n. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada Ketua dan Anggota Badan Pengarah Papua sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 8

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas untuk membantu Ketua Badan Pengarah Papua dalam mengambil langkah-langkah percepatan yang bersifat

terpadu...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

terpadu, terfokus, dan terobosan dalam percepatan pembangunan wilayah dan Otonomi Khusus Papua sebagaimana tugas dan fungsi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 9

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyampaian bahan terkait arahan Ketua Badan Pengarah Papua untuk kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua, sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi, serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap perencanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Otonomi Khusus Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Papua;
- c. penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua, sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian atas perencanaan penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua yang berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. koordinasi penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, dan memastikan dukungan Kementerian/Lembaga dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja Kementerian/Lembaga;
- f. koordinasi hasil penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan pembangunan Otonomi Khusus dalam rangka sinergisitas kebijakan perencanaan termasuk sumber pendanaan untuk mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua;
- g. koordinasi sistem informasi yang terpadu dengan dukungan satu data dalam rangka pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua;
- h. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi Papua;

i. koordinasi...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- i. koordinasi asistensi dan supervisi atas perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan terkait dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada Ketua dan Anggota Badan Pengarah Papua sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- k. koordinasi hasil pelaksanaan asistensi dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 10

Menteri Keuangan mempunyai tugas untuk membantu Ketua Badan Pengarah Papua dalam mengambil langkah-langkah percepatan yang bersifat terpadu, terfokus, dan terobosan dalam percepatan pembangunan wilayah dan Otonomi Khusus Papua sebagaimana tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan.

Pasal 11

Menteri Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyampaian bahan terkait arahan Ketua Badan Pengarah Papua untuk kebijakan umum pendanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua, sesuai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi, serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap sinergi pengelolaan pendanaan dan penganggaran percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Otonomi Khusus Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
- c. penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua, sesuai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan;
- d. perumusan penyusunan penganggaran pembangunan, termasuk pengendalian efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendanaan dalam mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;

e. perumusan...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- e. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua;
- f. koordinasi asistensi dan supervisi atas penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan terkait dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- g. koordinasi asistensi dan supervisi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua;
- h. koordinasi dan fasilitasi sinergi pengelolaan pendanaan, baik pendanaan dalam dan luar negeri, termasuk perumusan dan pelaksanaan model pembiayaan inovatif dalam mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada Ketua dan Anggota Badan Pengarah Papua sesuai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Papua.

Bagian Ketiga

Anggota Perwakilan dari Setiap Provinsi di Provinsi Papua

Pasal 12

- (1) Anggota Perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua berkedudukan di setiap ibukota provinsi di Provinsi Papua.
- (2) Anggota Perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Ketua Badan Pengarah Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua, khususnya sesuai kondisi masing-masing provinsi.
- (3) Anggota Perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian rekomendasi kebijakan pelaksanaan Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di tingkat perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua;
 - b. pemberian...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. pemberian saran dan masukan atas langkah-langkah dan program strategis dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan sesuai kondisi masing-masing provinsi;
- c. pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, serta asistensi atas pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
- d. penyampaian komunikasi publik sesuai arahan dan kebijakan Badan Pengarah Papua dalam mendukung langkah-langkah pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Papua sesuai kondisi masing-masing provinsi; dan
- e. Penyiapan dan penyampaian laporan kegiatan yang dilakukan di masing-masing provinsi kepada Ketua Badan Pengarah Papua.

Bagian Keempat

Sekretaris Eksekutif

Pasal 13

Sekretaris Eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 14

Sekretaris Eksekutif mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengarah Papua.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan rapat pleno dan rapat koordinasi Badan Pengarah Papua;
- b. fasilitasi koordinasi penyiapan bahan arahan kebijakan Badan Pengarah Papua;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua;
- d. koordinasi penyusunan laporan Badan Pengarah Papua;

e. fasilitasi...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- e. fasilitasi pelaksanaan fungsi Badan Pengarah Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Papua; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Sekretaris Eksekutif dapat melaksanakan:

- a. fasilitasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai arahan Ketua Badan Pengarah Papua; dan
- b. koordinasi dengan mitra pembangunan internasional dan nasional dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Sekretaris Eksekutif dapat melibatkan dan didukung Kelompok Ahli paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 18

- (1) Kelompok Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua.
- (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan tenaga ahli dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan terkait pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua.
- (4) Kelompok Ahli bertugas membantu Sekretaris Eksekutif dalam penyiapan bahan rapat, telaahan, bahan arahan kebijakan, bahan laporan, serta tugas lainnya yang diperlukan oleh Sekretaris Eksekutif.
- (5) Bidang tugas Kelompok Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua.



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**Bagian Kelima
Sekretariat Badan Pengarah Papua**

Pasal 19

- (1) Sekretariat Badan Pengarah Papua berkedudukan di Provinsi Papua.
- (2) Sekretariat Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua melalui Sekretaris Eksekutif.
- (3) Sekretariat Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 20

Sekretariat Badan Pengarah Papua mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan dukungan substantif dan administratif pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretariat Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengarah Papua;
- b. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Pengarah Papua di Provinsi Papua;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas kelompok kerja di Provinsi Papua;
- g. peningkatan komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan masyarakat di Provinsi Papua;

h. pemberian...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- h. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan/atau
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengarah Papua.

Pasal 22

Dalam hal belum terbentuk Sekretariat Badan Pengarah Papua di provinsi hasil pemekaran, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Jayapura.

Pasal 23

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sekretariat yang berkedudukan di Jayapura mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan selain di Jayapura.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas fasilitasi, dukungan substantif dan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 diatur dengan Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua.

Pasal 25

Penugasan instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan di Provinsi Papua pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai pelaksana Sekretariat Badan Pengarah Papua ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Bagian Keenam

Kelompok Kerja

Pasal 26

- (1) Kelompok Kerja berada di bawah Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Provinsi Papua.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. akademisi;
 - c. profesional, dan/atau;
 - d. representasi OAP.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua.
- (5) Setiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pejabat yang ditunjuk dari kementerian/lembaga terkait.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Provinsi Papua dengan pertimbangan dari anggota Badan Pengarah Papua.
- (7) Keanggotaan, rincian tugas dan fungsi, serta pembidangan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 27

Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;

c. dalam...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok kerja bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif melalui Sekretariat Badan Pengarah Papua.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

Pasal 29

(1) Pembidangan Kelompok Kerja terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Papua Cerdas;
- b. Kelompok Kerja Papua Sehat;
- c. Kelompok Kerja Papua Produktif; dan
- d. Kelompok Kerja Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2) Dalam setiap bidang Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) orang.



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Badan Pengarah Papua melaksanakan rapat pleno Badan Pengarah Papua secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Anggota Badan Pengarah Papua secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melaksanakan rapat koordinasi dengan kelompok kerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat pleno Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Badan Pengarah Papua.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Pengarah Papua berhalangan, rapat pleno Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Badan Pengarah Papua yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengarah Papua.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Badan Pengarah Papua.
- (6) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Anggota Badan Pengarah Papua kepada Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 31

- (1) Badan Pengarah Papua dapat mengikutsertakan selain anggota Badan Pengarah Papua dalam rapat-rapat Badan Pengarah Papua sesuai kebutuhan.
- (2) Badan Pengarah Papua dapat meminta saran dan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua.
- (3) Permintaan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh anggota Badan Pengarah Papua dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua.

Pasal 32

Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan dapat:

- a. berkonsultasi dengan Kementerian/Lembaga dan para pihak terkait lainnya;
- b. menyelenggarakan rapat teknis dengan kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua;

c. bekerja...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- c. bekerja sama dan melibatkan unsur pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga yang menjadi anggota Badan Pengarah Papua maupun di luar anggota Badan Pengarah Papua, serta dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua;
- d. berkolaborasi dengan para pihak dalam mendukung strategi komunikasi publik percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua;
- e. meminta laporan, data, dan informasi dari kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua; dan/atau
- f. memadukan penyusunan bahan rancangan kebijakan dan laporan dari kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua.

Pasal 33

Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam melaksanakan tugas fasilitasi, dukungan substantif dan administratif dapat:

- a. melaksanakan komunikasi secara periodik dengan Kelompok Kerja dan berkonsultasi secara teratur dengan Sekretaris Eksekutif, Anggota, dan/atau Ketua Badan Pengarah Papua dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua di Provinsi Papua;
- b. berkoordinasi dengan pihak di luar Badan Pengarah Papua dalam mendukung tugas dan fungsi Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. bersama- sama dengan Kelompok Kerja melakukan pengumpulan dan pelaporan data dan informasi pelaporan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. melakukan peningkatan komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- e. melaksanakan rapat koordinasi dengan kelompok kerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengarah Papua di Provinsi Papua kepada Ketua Badan Pengarah Papua melalui Sekretaris Eksekutif paling sedikit setiap 1 kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat selain di Jayapura.

Pasal 34

Kelompok kerja dalam pelaksanaan tugas membantu Badan Pengarah Papua dan Sekretariat Badan Pengarah Papua dapat melaksanakan:

- a. fasilitasi...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- a. fasilitasi konsultasi dan koordinasi dengan jajaran kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
- c. pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. koordinasi keterpaduan komunikasi publik melalui kolaborasi dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- e. pendampingan, asistensi dan supervisi atas pelaksanaan langkah-langkah percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua;
- f. koordinasi dengan Lembaga terkait di Provinsi Papua dalam upaya mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua; dan
- g. penyusunan dan penyampian laporan, data, dan informasi kepada Sekretariat Eksekutif melalui Sekretariat Badan Pengarah Papua.

Pasal 35

Setiap unsur di lingkungan Badan Pengarah Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pengarah Papua, maupun dalam hubungan antara Badan Pengarah Papua dengan kementerian/lembaga lain yang terkait dan pemerintah daerah.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 36


Struktur organisasi Badan Pengarah Papua yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V...



**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGARAH PAPUA
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGARAH PAPUA





**WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

BAJ V.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2023

KETUA BADAN PENGARAH PAPUA,

ttd.

K.H. MA' RUF AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Deputi Bidang Administrasi,



Sapto Harjono Wahjoe Sedjati